



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
PEMERIKSAAN *RAPID TEST* ATAU *POLYMERASE CHAIN REACTION TEST*
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE*
2019 (COVID-19) YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-2019)* di Indonesia belum dapat dikendalikan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sesuai protokol kesehatan, khususnya mengenai kewajiban untuk melakukan *Rapid Test* atau *Polymerase Chain Reaction Test*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan *Rapid Test* atau *Polymerase Chain Reaction Test* Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN *RAPID TEST* ATAU *POLYMERASE CHAIN REACTION TEST* DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang selanjutnya disingkat RSUD Sumbawa adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
9. *Sumbawa Techno Park* yang selanjutnya disingkat STP adalah lembaga yang ditunjuk sebagai salah satu tempat untuk melakukan *Polymerase Chain Reaction Test* di Pulau Sumbawa.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
12. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang melakukan perjalanan keluar wilayah Kabupaten Sumbawa.
13. Tahanan adalah Tahanan Kepolisian Resor Sumbawa atau Kejaksaan Negeri Sumbawa.
14. *Rapid Test* adalah metode pemeriksaan dengan mengambil sampel darah untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus.
15. *Polymerase Chain Reaction Test* yang selanjutnya disingkat PCR Test adalah metode pemeriksaan dengan mengambil sampel lendir hidung atau tenggorokan.
16. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat serta pimpinan organisasi kemasyarakatan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pelajar/Santri/Mahasiswa Sumbawa adalah pelajar/santri/mahasiswa yang secara administrasi kependudukan merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa.
19. Pasien Rujukan adalah pasien RSUD Sumbawa yang dirujuk ke Rumah Sakit luar Daerah.

X 2

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemeriksaan *Rapid Test* atau *PCR Test* yang dapat dibiayai melalui APBD meliputi:

- a. Pelaksana Perjalanan Dinas;
- b. Pelajar/Santri/Mahasiswa Sumbawa yang sedang atau akan menuntut ilmu di luar Daerah; dan
- c. Pasien pada RSUD Sumbawa yang dirujuk ke Rumah Sakit luar Daerah dan pendamping paling banyak 2 (dua) orang; dan
- d. Tahanan.

Pasal 3

- (1) *Rapid Test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan di RSUD Sumbawa.
- (2) *PCR Test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan di STP.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, melakukan *Rapid Test* atau *PCR Test* dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *Rapid Test* diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan dan untuk *PCR Test* diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan.

Bagian Kedua Pelajar/Santri/Mahasiswa Sumbawa

Pasal 5

- (1) Pelajar/Santri/Mahasiswa Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa yang diketahui Camat setempat dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri yang terdiri atas:
 1. kartu tanda penduduk/kartu keluarga;
 2. kartu pelajar/kartu mahasiswa; dan/atau
 3. tanda pengenal lainnya yang sah;
 - b. fotokopi surat dari lembaga pendidikan yang mencantumkan jadwal pelaksanaan proses belajar mengajar atau jadwal penerimaan peserta didik/mahasiswa baru; dan
 - c. surat pernyataan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *Rapid Test* diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan dan untuk

PCR Test diajukan paling lambat 6 (enam) hari sebelum keberangkatan.

- (3) Format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pasien dan Pendamping

Pasal 6

- (1) Pasien dan pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat rujukan dari RSUD Sumbawa; dan
 - b. fotokopi kartu identitas diri pasien dan pendamping terdiri atas kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *Rapid Test* atau *PCR Test* diajukan segera setelah diterbitkannya surat rujukan oleh RSUD Sumbawa.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tahanan

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang pada Kepolisian Resor Sumbawa atau Kejaksaan Negeri Sumbawa mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa dengan melampirkan surat penetapan status sebagai Tahanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *Rapid Test* atau *PCR Test* diajukan sebelum Tahanan dipindahkan/diberangkatkan.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diterima, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan RSUD Sumbawa dan STP, untuk menyusun jadwal pelaksanaan *Rapid Test* atau *PCR Test* bagi pemohon dengan protokol kesehatan dan rencana keberangkatan pemohon.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada pemohon melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh pemohon.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pelaksanaan *Rapid Test* dan *PCR Test* dibebankan pada APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020.

- (2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga atau melalui pergeseran anggaran ke Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait.
- (3) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban mekanisme pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
 - a. Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) dalam rangka pelaksanaan *Rapid Test/PCR Test* untuk pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - b. RKB yang diajukan Perangkat Daerah /Lembaga teknis terkait, dilakukan revidi oleh Inspektorat paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya RKB;
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD berdasarkan hasil revidi, mencairkan belanja tidak terduga ke Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya RKB;
 - d. Pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait yang mengajukan RKB;
 - e. Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait;
 - f. Kepala Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya; dan
 - g. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan oleh Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah memperoleh persetujuan sekretaris Daerah.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku selama terdapat ketentuan yang mewajibkan dilakukannya *Rapid Test* dan *PCR Test* bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Mei 2020



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 24 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMERIKSAAN *RAPID TEST* ATAU
POLYMERASE CHAIN REACTION TEST
 DALAM RANGKA PENCEGAHAN
 PENYEBARAN *CORONA VIRUS*
DESEASE 2019 (COVID-19) YANG
 DIBIYAI DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
 ANGGARAN 2020.

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAJAR/SANTRI/MAHASISWA
 SUMBAWA

Hal : Permohonan untuk
Rapid Test/PCR Test

Kepada
 Yth. Bupati Sumbawa
 c.q. Kepala Dinas Sosial
 Kab. Sumbawa
 di-
 Sumbawa Besar

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dimulainya proses (diisi jadwal belajar mengajar atau jadwal pendaftaran pelajar/santri/mahasiswa baru) pada (diisi Nama Lembaga Pendidikan) dan sesuai ketentuan tentang persyaratan pelaku perjalanan, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	
Alamat	:	
Nama Lembaga Pendidikan	:	

Mengajukan permohonan untuk dilakukan *Rapid Test/PCR Test** yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Sumbawa sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Kabupaten Sumbawa yang direncanakan pada tanggal Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

- kartu tanda penduduk/kartu keluarga;
- kartu pelajar/kartu mahasiswa;
- tanda pengenal lainnya yang sah;
- fotokopi surat dari lembaga pendidikan yang mencantumkan jadwal pelaksanaan proses belajar mengajar atau jadwal penerimaan peserta didik/mahasiswa baru; dan/atau
- surat pernyataan.

Demikian permohonan ini untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Sumbawa Besar,

Mengetahui,
 Camat

Pemohon,

.....
**coret yang tidak perlu*

.....

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAJAR/SANTRI/MAHASISWA
SUMBAWA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
Alamat	:	
Nama Lembaga Pendidikan	:	

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya adalah..... (diisi pelajar/santri/mahasiswa atau calon pelajar/santri/mahasiswa) pada (diisi Nama Lembaga Pendidikan).

Demikian surat pernyataan ini, dan apabila ternyata tidak benar, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumbawa Besar,

Yang Membuat Pernyataan,

.....

III. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI PASIEN RUJUKAN DAN
PENDAMPING

Hal: Permohonan untuk
Rapid Test/PCR Test c.q.
Pasien Rujukan

Kepada
Yth. Bupati Sumbawa
Kepala Dinas Sosial
Kab. Sumbawa
di-
Sumbawa Besar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dirujuknya pasien RSUD Sumbawa ke Rumah Sakit (Rumah Sakit Rujukan) dan sesuai ketentuan tentang persyaratan pelaku perjalanan, dengan ini mengajukan permohonan untuk dilakukan *Rapid Test/PCR Test** yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Sumbawa sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Kabupaten Sumbawa yang direncanakan pada tanggal, yaitu:

I. Pasien

Nama	:	
Alamat	:	
Nomor Surat Rujukan	:	

II. Pendamping Pasien (paling banyak 2 (dua) orang)

1.	Nama	:	
	Alamat	:	
	NIK	:	
2.	Nama	:	
	Alamat	:	
	NIK	:	

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- fotokopi surat rujukan dari RSUD Sumbawa; dan
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pasien dan pendamping.

Demikian permohonan ini untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Sumbawa Besar,

Pemohon,

.....

**coret yang tidak perlu*

IV. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI TAHANAN

KOP INSTANSI

Hal: Permohonan untuk
Rapid Test/PCR Test bagi Tahanan

Kepada
Yth. Bupati Sumbawa
c.q. Kepala Dinas Sosial
Kab. Sumbawa
di-
Sumbawa Besar

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilakukan pemindahan/pemberangkatan Tahanan
yaitu:ru

Nama	:	
Alamat	:	
Nomor Surat Penetapan Status Tahanan	:	

yang direncanakan pada tanggal
....., dengan ini mengajukan
permohonan untuk dilakukan *Rapid Test/PCR Test** yang dibiayai melalui
APBD Kabupaten Sumbawa sebagai persyaratan untuk
pemindahan/pemberangkatan Tahanan dimaksud.

Demikian permohonan ini untuk menjadi bahan pertimbangan lebih
lanjut dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Sumbawa Besar,
..... (Pejabat yang berwenang),

.....

****coret yang tidak perlu***

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIP :

Jabatan : Bendahara Pengeluaran (Perangkat Daerah/Lembaga Teknis terkait*)

Instansi :

Berkenaan dengan Pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang dipergunakan untuk pemeriksaan *Rapid Test* atau *PCR Test*. Sejumlah Uang Rp..... (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga untuk pemeriksaan *Rapid Test* atau *PCR Test* sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Sumbawa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa
Besar,.....

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala
Kabupaten Sumbawa

Yang menyatakan,

Materai
6.000

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

